



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

ÈÖã Çááã ÇáÑÍäã ÇáÑÍíã

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang perkara Pengangkatan Anak sebagai berikut:

Pemohon I, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bengkulu Utara, bertempat tinggal di Desa Simpang Ketenong, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Simpang Ketenong, bertempat tinggal di Desa Simpang Ketenong, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan bukti saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 mengajukan permohonan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 53/Pdt.P/2021/PA.AGM, mengemukakan dalil permohonan sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Desember 2006, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor 185/10/XII/2006**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 25 Desember 2006, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 orang anak yang bernama : **Adly Framudya. HS**, Jenis Kelamin Anak perempuan, lahir pada tanggal 14 September 2007;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menjadi orang tua angkat seorang anak yang bernama **Audy Amelia**, berjenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 31 Juli 2018, panjang badan 48 cm, berat badan 3,2 kg. Anak tersebut adalah anak biologis dari ibu **Suparti Yensi**, sebagaimana anak tersebut merupakan hasil pernikahan sirih antara **Aditia Warman dan Suparti Yensi** ;
4. Bahwa, setelah 3 (tiga) hari anak tersebut lahir, ibu kandung **Audy Amelia** yaitu **Suparti Yensi** meninggal dunia, maka dari itu untuk kelangsungan hidup anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus serta merawat anak tersebut, dan ayah kandung anak tersebut secara sukarela dan ikhlas telah menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana surat penyerahan pada tanggal 4 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh ayah kandung dari anak tersebut yang bernama **Aditia Warman**, serta diketahui oleh Kades Karang Anyar 1 Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama **Drs. Saiful Amri**;
5. Bahwa, **Aditia Warman** dan keluarga dari anak tersebut telah menyetujui dan menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk mengangkat anak tersebut sehingga terjadi kesepakatan, sebagaimana bunyi Surat Penyerahan Anak dan Berita Acara Penyerahan Anak dari Pihak Ayah kandung kepada calon orang tua angkat, pada tanggal 4 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ayah Kandung yang bernama **Aditia Warman** dan calon orang tua angkat **Syahru Ramadan. S.IP** yang disaksikan oleh para saksi berjumlah 2 (dua) orang yaitu **Alman Faizal**, dan **Walfajri** ;

Hal 2 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut, begitu pula masalah pendidikannya sebagaimana yang telah diatur menurut syari'at islam dan peraturan yang berlaku demi kelangsungan hidup anak tersebut di masa yang akan datang;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mampu karena mempunyai penghasilan tetap, yakni penghasilan tetap **Pemohon I Rp. 4.793.476**, penghasilan tetap **Pemohon II Rp 2.380.000**, penghasilan dari **sawah Rp 1.000.000**, penghasilan dari **kebun karet Rp 2.000.000**, dan penghasilan dari **meubel Rp. 10.000.000**, **total penghasilan** Pemohon I dan Pemohon II adalah **Rp 20.173.476**, sehingga mampu untuk menjamin, membiayai dan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, kesehatan, dan perlindungan agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik;

8. Bahwa, setelah anak tersebut lahir langsung diserahkan dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat dan sekarang telah tumbuh besar dan telah berumur 19 (sembilan belas) bulan dengan tinggi 75 cm dan berat badan 12 kg;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat tindak kekerasan terhadap anak;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memutuskan hubungan nasab dari kedua orang tua kandung anak tersebut yang bernama **Aditia Warman dan Suparti Yensi**;

11. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut yang bernama **Audy Amelia** adalah supaya terjamin kesejahteraan, kehidupan masa depannya dan mendapat kepastian hukum atas status anak bernama **Audy Amelia** adalah anak angkat pemohon I dan pemohon II;

Bahwa, sebagai bahan pertimbangan dengan ini Pemohon I dan Pemohon II lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I a.n **Syahru Ramadan NIK 1703060701810002** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 3 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 26 September 2012, dan Pemohon II a.n **Herma Nopita NIK 1703066408850001** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 25 September 2012;

2. Foto copy **Akta Nikah** Pemohon I dan Pemohon II, Kutipan Akta Nikah Nomor 185/10/XII/2006, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 25 Desember 2006;

3. Foto copy **Kartu Keluarga** a.n Kepala Keluarga **Syahru Ramadan Nomor 1703061207110006** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 12 Juli 2011;

4. Foto copy **Kartu Tanda Penduduk** a.n **Aditia Warman NIK 1703070907650002** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 04 Oktober 2012;

5. Foto copy **Surat Keterangan Nikah** orang tua kandung **Audy Amelia, Nomor 472.21/12/KR.1/II/AM/2019**, yang dikeluarkan Kepala Desa Karang Anyar 1 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Foto copy **Kartu Keluarga** a.n Kepala Keluarga Aditia Warman Nomor 1703070812100005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 15 Agustus 2018;

7. Foto copy **Surat Keterangan Kematian** a.n **Suparti Yensi (Ibu Kandung dari Audy Amelia)** dengan **Nomor 472.12/11/KR.II/AM/II/2019**, yang dikeluarkan Kepala Desa Karang Anyar 1 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 11 Januari 2019;

8. Foto copy **Kutipan Akta Kelahiran** a.n **Audy Amelia** berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor 1703-LU-14082018-0013**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 15 Agustus 2018;

Hal 4 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy **Surat Penyerahan Anak** dari Pihak Ayah Kandung **Audy Amelia** kepada Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 4 Agustus 2018;
10. Foto copy **Berita Acara Penyerahan Anak** dari Pihak Ayah Kandung **Audy Amelia** kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 Agustus 2018 disaksikan para saksi;
11. Foto copy **Surat Pernyataan Persetujuan Pihak Keluarga** dari calon orang tua angkat;
12. Foto copy Surat Pernyataan Telah Mengasuh Anak dari calon orang tua angkat, tanggal 3 Februari 2020, yang diketahui Kepala Desa Simpang Ketenong Kabupaten Bengkulu Utara;
13. Foto copy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian** dari Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I a.n **Syahru Ramadan Nomor SKCK/442/III/YAN.2.3/ 2021/INTELKAM** yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara pada tanggal 16 Februari 2021, dan Pemohon II a.n **Herma Nopita Nomor SKCK/443/III/YAN.2.3/2021/INTELKAM** yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara pada tanggal 16 Februari 2021;
14. Foto copy **Keterangan Kesehatan** dari Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I a.n **Syahru Ramadan, S.Ip Nomor 0057/16/III/RSUD-RM/2021**, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur pada tanggal 16 Februari 2021, dan Pemohon II a.n **Herma Nopita Nomor 0057/16/III/RSUD-RM/2021**, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur pada tanggal 16 Februari 2021;
15. Foto Copy **Surat Keterangan Penghasilan** dari Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I a.n **Syahru Ramadan, S.Ip Nomor 460/23/KHP/2020**, yang dikeluarkan oleh Camat Hulu Palik pada bulan Oktober 2020, dan Pemohon II a.n. **Herma Nopita Nomor 005/98/SPK/X/2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Ketenong pada tanggal 5 Oktober 2020;

Hal 5 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor 503/07.1620/24/DPMPTSP-P.1/2020 tentang Izin Orang Tua Angkat Untuk Pengangkatan Antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Atas Nama Syahru Ramadhan, S.Ip dan Herma Nopita, yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2020, beserta lampiran-lampirannya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I **Syahru Ramadan, S.Ip bin M. Jamil (alm)** dan Pemohon II **Herma Nopita binti Madian** sebagai bapak angkat dan ibu angkat dari anak yang bernama **Audy Amelia**;
3. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I **Syahru Ramadan, S.Ip bin M. Jamil (alm)** dan Pemohon II **Herma Nopita binti Madian**, terhadap seorang anak perempuan bernama **Audy Amelia**, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2018;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan dan menasihati Pemohon tentang suka dukanya dan hukumnya mengangkat seorang anak angkat, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Hal 6 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon telah memberikan keterangan guna menjelaskan maksud permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak karena Pemohon I dan Pemohon sejak menikah tahun 2009 hingga sekarang belum mendapat keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengambil anak bernama Audy Amelia binti Aditia Warman setelah berumur 2 hari karena Suparti Yensi (ibu kandungnya) meninggal karena setelah melahirkan Audy Amelia ;
- Bahwa ayah kandung dari Audy Amelia bernama Aditia Warman adalah kakak kandung dari Pemohon I (Syahru Ramadan) ;
- Bahwa untuk kepentingan terbaik masa depan anak angkat bernama Audy Amelia binti Aditia Warman ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi memiliki kemampuan pembiayaan anak tersebut ;

Bahwa dimuka sidang telah didengar keterangan dari ayah kandung **Audy Amelia** bernama **Aditia Warman** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Aditia Warman (ayah kandung dari Audy Amelia), dan ibu Suparti Yensi (ibu kandung dari Audy Amelia) telah meninggal dunia setelah melahirkan Audy Amelia) ;
- Bahwa untuk mengurus anak bernama Audy Amelia binti Aditia warman sebagai ayah kandungnya menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II karena dinilai orang yang paling tepat dan mampu untuk memliharanya ;
- Bahwa benar telah terjadi penyerahan anak yang bernama Audy Amelia dari ibuk Aditia Warman kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 14 Agustus 2018, yang disaksikan oleh (1). Alman Faizal (2) Walfajri ;
- Bahwa semua keluarganya adalah beragama Islam;

Hal 7 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyerahan anak untuk diangkat menjadi anak angkat dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mendukung ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat merindukan anak perempuan dalam keluarganya;
- Bahwa benar sejak Audy Amelia dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut tumbuh berkembang dan besar seperti anak yang layak dipelihara oleh orang tua kandungnya sendiri;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah menyampaikan bukti berupa

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I a.n **Syahru Ramadan NIK 1703060701810002** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 26 September 2012, dan Pemohon II a.n **Herma Nopita NIK 1703066408850001** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 25 September 2012;
2. Foto copy **Akta Nikah** Pemohon I dan Pemohon II, Kutipan Akta Nikah Nomor 185/10/XII/2006, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 25 Desember 2006 ;
3. Foto copy **Kartu Keluarga** a.n Kepala Keluarga **Syahru Ramadan Nomor 1703061207110006** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 12 Juli 2011;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n **Aditia Warman NIK 1703070907650002** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 04 Oktober 2012 ;
5. Foto copy **Surat Keterangan Nikah** orang tua kandung **Audy Amelia, Nomor 472.21/12/KR.1/II/AM/2019**, yang dikeluarkan

Hal 8 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Karang Anyar 1 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Foto copy **Kartu Keluarga** a.n Kepala Keluarga **Aditia Warman Nomor 1703070812100005**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 15 Agustus 2018;

7. Foto copy **Surat Keterangan Kematian** a.n **Suparti Yensi (Ibu Kandung dari Audy Amelia)** dengan **Nomor 472.12/11/KR.II/AM/II/2019**, yang dikeluarkan Kepala Desa Karang Anyar 1 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 11 Januari 2019;

8. Foto copy **Kutipan Akta Kelahiran** a.n **Audy Amelia** berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor 1703-LU-14082018-0013**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 15 Agustus 2018;

9. Foto copy **Surat Penyerahan Anak** dari Pihak Ayah Kandung **Audy Amelia** kepada Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 4 Agustus 2018;

10. Foto copy **Berita Acara Penyerahan Anak** dari Pihak Ayah Kandung **Audy Amelia** kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 Agustus 2018 disaksikan para saksi;

11. Foto copy **Surat Pernyataan Persetujuan Pihak Keluarga** dari calon orang tua angkat ;

12. Foto copy **Surat Pernyataan Telah Mengasuh Anak** dari calon orang tua angkat, tanggal 3 Februari 2020, yang diketahui Kepala Desa Simpang Ketenong Kabupaten Bengkulu Utara;

13. Foto copy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian** dari Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I a.n **Syahru Ramadan Nomor SKCK/442/II/YAN.2.3/ 2021/INTELKAM** yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara pada tanggal 16 Februari 2021, dan Pemohon II a.n **Herma Nopita Nomor SKCK/443/II/YAN.2.3/2021/INTELKAM** yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara pada tanggal 16 Februari 2021

Hal 9 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy **Surat Keterangan Kesehatan** dari Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I a.n **Syahru Ramadan, S.Ip Nomor 0057/16/II/RSUD-RM/2021**, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur pada tanggal 16 Februari 2021, dan Pemohon II a.n **Herma Nopita Nomor 0057/16/II/RSUD-RM/2021**, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur pada tanggal 16 Februari 2021;

15. Foto Copy **Surat Keterangan Penghasilan** dari Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I a.n **Syahru Ramadan, S.Ip Nomor 460/23/KHP/2020**, yang dikeluarkan oleh Camat Hulu Palik pada bulan Oktober 2020, dan Pemohon II a.n. **Herma Nopita Nomor 005/98/SPK/X/2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Ketenong pada tanggal 5 Oktober 2020;

16. Foto copy **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor 503/07.1620/24/DPMPTSP-P.1/2020** tentang Izin Orang Tua Angkat Untuk Pengangkatan Antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Atas Nama Syahru Ramadhan, S.Ip dan Herma Nopita, yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2020, dan lampiran-lampirannya ;

Bahwa bukti P.1, sampai dengan P. 15, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup dan telah pula dinagazelend oleh Pejabat Pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 20 tahun 2020 tentang meterai dan diparaf ;

B. Bukti Saksi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disamping telah menyampaikan bukti surat juga telah menghadirkan bukti saksi didepan persidangan mengaku ;

1. **Yanto bin Supriyadi T**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan swasta, alamat Jl. Lintas Arma – Lubuk Durian, Desa Simpang Ketenong, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 10 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I (Syahru Ramadan) dan Pemohon II (Herma nopita) karena saksi kenal sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak bernama Audy Amelia ;
- Bahwa setahu saksi ibu Suparti Yensi telah meninggal dunia setelah melahirkan anak bernama Audy Amelia ;
- Bahwa untuk merawat anak tersebut sejak 2 hari setelah lahir butuh orang tua yang sangat menyayangi anak tersebut, maka Pemohon I (Syahru Ramadan) sebagai adik kandung dan Pemohon II (Herma Nopita) adik ipar dari Aditia Warman yang menyanggupi untuk mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II hanya memiliki 1 orang anak anak perempuan, dengan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat **Audy Amelia** memiliki 2 anak anak perempuan dan perempuan ;
- Bahwa setahu saksi Aditia Warman telah menyerahkan Audy Amelia binti Aditia Warman sejak berusia 3 hari kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas dan dengan surat pernyataan Penyerahan;
- Bahwa setahu saksi sejak kehadiran **Audy Amelia** di tengah keluarga Pemohon I dan Pemohon II senyatanya telah menambah suasana kebahagiaan bagi keluarganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi Audy Amelia dan sanggup membiayai dan memeliharanya secara baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II orang yang sudah mapan dalam ekonomi karena Pemohon I sebagai PNS dan Pemohon II Karyawan di Kantor Desa, dan masih ada usaha lain seperti mobleir serta kebun ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang ta'at menjalankan perintah agama, dan setahu saksi keduanya tidak

Hal 11 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada terlibat perbuatan kriminal dan narkoba serta kehidupan dimasyarakat kedua Pemohon baik ;

2. **Walfajri bin Sofian**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tani, alamat Jl. Lintas Arga Makmur- Lubuk Durian, Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Bahwa saksi kenal Pemohon I (Syahru Ramadan) dan Pemohon II (Herma Nopita) karena saksi kenal sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak bernama Audy Amelia ;
- Bahwa setahu saksi ibu **Suparti Yensi** telah meninggal dunia setelah melahirkan anak bernama Audy Amelia ;
- Bahwa untuk merawat anak tersebut sejak 2 hari setelah lahir butuh orang tua yang sangat menyayangi anak tersebut, maka Pemohon I (Syahru Ramadan) sebagai adik kandung dan Pemohon II (Herma Nopita) adik ipar dari Aditia Warman yang menyanggupi untuk mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II hanya memiliki 1 orang anak anak perempuan, dengan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat Audy Amelia memiliki 2 anak anak perempuan dan perempuan ;
- Bahwa setahu saksi Aditia Warman telah menyerahkan Audy Amelia binti Aditia Warman sejak berusia 3 hari kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas dan dengan surat pernyataan Penyerahan;
- Bahwa setahu saksi sejak kehadiran Audy Amelia di tengah keluarga Pemohon I dan Pemohon II senyatanya telah menambah suasana kebahagiaan bagi keluarganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi Audy Amelia dan sanggup membiayai dan memeliharanya secara baik;

Hal 12 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II orang yang sudah mapan dalam ekonomi karena Pemohon I sebagai PNS dan Pemohon II Pegawai di Kantor Desa, dan masih ada usaha lain seperti mobileir serta kebun ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang ta'at menjalankan perintah agama, dan setahu saksi keduanya tidak ada terlibat perbuatan kriminal dan narkoba serta kehidupan dimasyarakat kedua Pemohon baik ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan ;

Bahwa untuk meringkas dalam penetapan ini, semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian hukum, dan sahnya penetapan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak perempuan bernama **Audy Amelia**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan kepada pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara tegas menyebutkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

Hal 13 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah dan di dalam penjelasannya dalam pasal 149 huruf (a) secara tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan antara lain “ Penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal yang prinsip dalam pengakatan anak dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari anak, biaya pendidikan, bimbingan agama dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara di Pengadilan Agama Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3, terbukti sebagai bukti autentik Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah menikah tanggal 23 Desember 2006 dan berhak menjadi para pihak dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa berdasar kan bukti P.4 ternyata bukti autentik, bahwa Aditia Warrman berada diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Bukti Nikah dan Kartu Keluarga), ternyata terbukti sebagai bukti autentik, bahwa Aditia Warman dan Suparti Yensi adalah memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah menikah bulan Nopember Tahun 2010, dan keduanya adalah ayah dan ibu kandung dari anak bernama Audy Amelia binti Aditia warman sebagaimana dalam Kartu keluarga (P.6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Aditia Warman di depan persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti berupa (P.7 dan

Hal 14 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8) , bukti autentik, bahwa Suparti telah meninggal dunia hari Jumat, 3 Agustus 2018, dan maka harus dinyatakan terbukti pula, bahwa anak bernama Audy Amelia, lahir tanggal 30 Juli 2018 adalah anak dari perkawinan sah antara Aditia Warman dengan Suparti Yensi, dan Suparti Yensi telah meninggal dunia setelah melahirkan anak bernama Audy Amelia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 adalah sebagai bukti otentik bahwa ayah kandung dari Audy Amelia telah rela dan ikhlas, dan pihak keluarga tidak keberatan anak bernama Audy Amelia sejak 4 Agustus 2018 yang telah diasuh diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara sebagai anak angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 185/10/XII/2006 (P.2), maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Syahru Ramadan dan Herma Nopita mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sah menikah tanggal 23 Desember 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, ternyata sebagai bukti autentik Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak pernah terlibat perbuatan kriminalitas Pemohon I dan Pemohon II adalah calon orang tua angkat yang berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 ternyata terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah calon orang tua angkat yang dalam kehidupan sehari-harinya adalah orang sehat lahir bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan daftar pembayaran gaji dan sebagainya (P.15), maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang mampu dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lebih perbulannya ditambah dengan penghasilan lainnya, oleh karenanya patut diduga Pemohon I dan Pemohon II akan mampu untuk membiayai pemeliharaan, pendidikan **Audy Amelia** sehari-harinya dan masa depannya;

Hal 15 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Aditia Warman** ayah kandung dari **Audy Amelia** di persidangan, bahwa **Aditia Warman** tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan rela menyerahkan pemeliharaan anak bernama **Audy Amelia** kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat menjadi anak angkatnya, alasan pertama karena Pemohon I (adik kandung) dan Pemohon II (adik ipar) keduanya sebagai keluarga yang dinalai akan menyanyangi dan mampu, dipandang dari ekonominya yang cukup mapan dan ta'at menjalankan perintah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan Keterangan dimuka sidang, harus dinyatakan sejak hidup sebagai suami istri menikah tanggal 23 Desember 2006 telah dikarunia 1 orang anak laki-laki, secara psikologi sudah sangat merindukan kehadiran anak perempuan, kehadiran **Audy Amelia binti Aditia Warman** sangat ditunggu-tunggu, maka kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak dimaksud benar-benar didasari oleh rasa kemanusiaan dan ketulusan hati;

Menimbang, bahwa kehadiran **Audy Amelia** di tengah-tengah keluarga Pemohon, benar-benar telah menambah kebahagiaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri telah menyatakan akan menyayangi serta membesarkan anak tersebut sebagaimana layaknya hak hidup dan berkembang anak ;

Menimbang, bahwa sejak **Audy Amelia** berada di rumah Pemohon I dan Pemohon II, ia telah tumbuh sehat, normal layaknya anak yang diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai hak azazi manusia anak adalah amanah dan karunia Tuhan, maka tujuan pengangkatan anak berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005 pada pokoknya menegaskan (1). Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Hal 16 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, (2). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (3). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Surat Izin Depsos) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Departemen social untuk mengangkat anak bernama Audy Amelia sebagai anak angkat oleh orang tua angkat antar bangsa Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut :

- Bahwa hukum Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak yang telantar dengan dasar saling tolong menolong, hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

اِنۡتَعِزُّوْا بِاللّٰهِ وَرِزْقِهٖٓ لَا يَخۡفِ حَرۡكَةُہٗۤ اِلَیَّہٗۤ اِنَّہٗۤ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ
اِنۡتَعِزُّوْا بِاللّٰهِ وَرِزْقِهٖٓ لَا يَخۡفِ حَرۡكَةُہٗۤ اِلَیَّہٗۤ اِنَّہٗۤ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ

Artinya:” Bertolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan”. Q.S al-Maidah ayat 2;

- Bahwa ayah/ibu angkat tidak boleh menisbahkan (menghubungkan) anak angkatnya dengan nama ayah angkat, akan tetapi wajib tetap menisbahkan anak tersebut kepada ayahnya yang sebenarnya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَالَّذِیۡنَ یُؤۡدُوۡنَ اِلَیَّہٗۤ اٰیٰتِہٖۤ اُولٰٓئِکَ سَیُجۡزِیۡہُمۡ اَمَّا الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡدُوۡنَ اِلَیَّہٗۤ اٰیٰتِہٖۤ فَاُولٰٓئِکَ لَیۡسَ لَہُمۡ حَرۡکَةُہٗۤ اِلَیَّہٗۤ اِنَّہٗۤ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ

Artinya:”Panggillah mereka (anak-anak) angkat itu dengan menamai nama bapak-bapak mereka, panggilan itulah yang lebih adil di sisi Allah”.Al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 5;

- Bahwa dalam hal harta warisan antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan “ wasiat wajibah “, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak

Hal 17 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

- Bahwa ayah angkat tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak angkatnya yang perempuan, akan tetapi yang berhak menjadi wali nikahnya tetap ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal atau wali dari anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat;
- Bahwa terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bersamaan dengan tanggal 10 Juni 1982 M ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangan di atas dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut, permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama **Audy Amelia binti Aditia warman** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan pengangkatan anak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan berlaku dan hukum Islam yang berkait dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 18 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah anak bernama **Audy Amelia** dipelihara sebagai anak angkat menurut syariat Islam oleh Pemohon I (**Syahru Ramadan, S.Ip bin M. Jamil**) dan Pemohon II (**Herma Nopita binti Madian**);
3. Menetapkan, Pemohon I (**Syahru Ramadan, S.Ip bin M. Jamil**) dan Pemohon II (**Herma Nopita binti Madian**) sebagai orang tua angkat dari Audy Amelia ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Senin tanggal 15 Maret 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **2 Sya'ban 1442 H.** yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, **Risnatul Aini, S.H.I., M.H** dan **Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum hari Selasa, 16 Maret 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ramdan

Hakim Anggota ,

ttd

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Hakim Anggota ,

ttd

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Hal 19 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Khairul Gusman, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 75.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,-
4. Biaya panggilan	Rp 220.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp 12.000,-

Junmlah Rp 367.000,-

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 20 dari 20 hal. Pen Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)